



SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 128-01-05-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

Partai Nasional Demokrat (Partai NasDem), yang diwakili oleh:

1. Nama : **Dr. Surya Paloh.**
Jabatan : Ketua Umum DPP Partai NasDem.
Alamat : Jalan RP. Soeroso Nomor 44 – 46 Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.
2. Nama : **Hermawi Taslim.**
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai NasDem.
Alamat : Jalan RP. Soeroso Nomor 44 – 46 Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 016/SK-DPP BAHU/MK/P/III/2024, bertanggal 22 Maret 2024, memberi kuasa kepada Reginaldo Sultan, S.H., M.H., M.M., DR. Atang Irawan, S.H., M.Hum., Dedi Ramanta, S.H., Ucok Edison Marpaung, S.H., Pangeran, S.H., S.I.Kom., Ferdian Sutano, S.H., M.H., Parulian Siregar, S.H., M.H., DR. Ridwan Syaidi Tarigan, S.H., M.H., DR. Husni Thamrin, S.H., M.H., Rahmat Taufit, S.H., M.H., Erwinsyah, S.H., LL.M., dan Bayu Aditya Putra, S.H., advokat/pengacara/konsultan hukum pada Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem, yang beralamat Jalan RP. Soeroso Nomor 44 – 46 Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 57/HK.06.3-SU/07/2024, bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H., Arif Effendi, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Syamsuddin Slawat P, S.H., Dr. Happy Ferovina, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., M.H., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Agus Riza Hufaida, S.H., Hendri Sita, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Febi Hari Oktavianto, S.H., Asep Andryanto, S.H., Agus Koswara, S.H., Rakhmat Mulyana, S.H., Matheus Mamun Sare, S.H., Bagia Nugraha, S.H., Putera A.Fauzi, S.H., Agung La Tenritata, S.H., M.H., Ryan Dwitama Hutajulu, S.H., M.H., Guntoro, S.H., M.H., Iwan Gunawan, S.H., M.H., Ahmad Falatansa, S.H., Rahmat Ramdani, S.H., Andi Aliya Adelina, S.H., Daffarel Ammardhisa Abdillah S.H., Asri Nur Rohmah Muharika, S.H., Zidna Sabrina, S.H., Nicky Abdullah Russo, S.H., Nurfadillah Apriliyani, S.H., Hosiana Epril Kusumaningrum, S.H., Siti Asyifa Tiara Zeinata, S.H., M.Fajar Romdoni, S.H., dan Apid Alinudin, S.H., advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor Ali Nurdin & Partners, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon**;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 Mendengar keterangan saksi Pemohon dan Termohon;
 Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024, pukul 19.38 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 70-01-05-34/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024, bertanggal 23 Maret 2024, dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024, pukul 14.00 WIB dengan Registrasi Perkara Nomor 128-01-05-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan

Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;

- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 20 Maret 2024 [**Vide Bukti P – 1**];
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 5 (lima) jo Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 [**Vide Bukti P-2**]; [**Vide Bukti P-3**];

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PPHU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2024, pukul 17.02 WIB;

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten di Provinsi Papua Barat adalah sebagai berikut :

4.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI NasDem) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD TELUK BINTUNI 3.

TABEL 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

No.	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Perindo	1.934	1.930	-4
2.	PPP	1.573	1.574	-1
3.	Golkar	1.424	1.483	+59
4.	PKS	1.183	1.041	+142
5.	NasDem	1.159	1.159	0

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya :

1. Bahwa terdapat perselisihan suara di 7 (tujuh) TPS dalam 5 (lima) Kampung Distrik Weriagar Kabupaten Teluk Bintuni, yaitu adanya pergeseran dan/atau penambahan suara untuk Partai Keadilan Sejahtera PKS sebesar **142 suara** yang diambil dari perolehan suara partai lain.
2. Bahwa Hal tersebut terjadi karena tidak ada saksi partai yang diundang untuk menghadiri pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Distrik Weriagar, sehingga proses rekapitulasi penghitungan suara di

Distrik Weriagar tidak disaksikan oleh saksi Partai Politik, sehingga pada formulir Model D. Hasil DPRD Kecamatan Distrik Weriagar tidak ditandatangani oleh saksi Partai Politik, ditambah lagi tidak ada lampiran Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kabko Distrik Weriagar. **(Vide Bukti P-4)**

3. Bahwa bertambahnya Suara Partai PKS, Partai PDIP dan Partai Perindo sebanyak **164 suara** dilihat dari Jumlah C. Hasil 7 TPS di 5 Kampung Distrik Weriagar dibandingkan dengan formulir D. Hasil Kecamatan Weriagar, jumlah 164 suara tersebut diambil dari Perolehan suara Partai PKB sebesar 34, Partai Gerindra Sebesar 3 suara, Partai Golkar sebesar 59 suara, Partai Buruh sebesar 15 suara, Partai Gelora sebesar 12 suara, Partai Hanura sebesar 5 suara, Partai Garuda sebesar 1 suara, Partai PAN sebesar 19 suara, Partai Demokrat sebesar 2 suara, Partai PSI sebesar 1 suara, Partai PPP sebesar 1 suara, Partai Umat sebesar 3 suara. Dan diambil dari jumlah suara tidak sah sebesar 9 suara yang tadinya di 7 TPS terdapat 9 suara tidak sah namun di D. hasil kecamatan menjadi 0 (nol). **(Vide Bukti P-5) (Vide Bukti P-6), (Vide Bukti P-7), (Vide Bukti P-8), (Vide Bukti P-9), (Vide Bukti P-10), (Vide Bukti P-11).**

TABEL 2. Persandingan Perolehan Suara Selisih Berdasarkan Jumlah Rekap C. Hasil di 7 TPS di 5 Kampung Distrik Weriagar Dan Model D Hasil Kecamatan Weriagar

Partai	Weriagar		Mogotira		Weriagar Baru	Weriagar Utara	Tuanaikin	Total	Form D. Hasil Kec	S E L I S I H
	TPS 1	TPS 2	TPS 1	TPS 2	TPS 1	TPS 1	TPS 1			
PKB	3	3	1	1	6	1	19	34	0	-34
Gerindra	9	1	1	2	0	1	3	17	14	-3
PDIP	4	4	4	3	3	8	6	32	50	18
Golkar	53	49	107	55	36	88	30	418	359	-59
NasDem	21	12	14	4	0	1	1	53	53	0
Buruh	1	1	2	0	8	1	2	15	0	-15
Gelora	11	3	0	0	0	0	0	14	2	-12
PKS	117	101	68	41	39	18	18	402	544	142

PKN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hanura	1	2	0	0	1	0	4	8	3		-5
Garuda	0	4	0	0	0	0	0	2	1		-1
PAN	3	4	0	1	9	4	2	23	4		-19
PBB	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Demokra	4	4	2	1	1	0	2	11	9		-2
PSI	0	0	4	1	0	1	0	6	5		-1
Perindo	19	14	21	22	18	13	8	115	119		4
PPP	6	5	3	3	2	3	10	32	31		-1
Umat	1	0	1	1	0	0	0	3	0		-3
								Total	1185	1194	+9

4. Bahwa setelah jumlah 7 (tujuh) TPS dalam 5 (lima) Kampung Distrik Weriagar disandingkan dengan D Hasil Kecamatan Distrik Weriagar, ternyata masih terdapat ketidaksinkronan data yaitu penambahan 9 (sembilan) suara, yang diambil dari jumlah suara tidak sah, dalam C hasil salinan di 7 (tujuh) TPS dalam 5 (lima) Kampung Distrik Weriagar seharusnya 9 suara tidak sah, namun pada D Hasil Kecamatan Distrik Weriagar ditulis 0 (nol) berkurang sebanyak 9 (sembilan) suara.
5. Bahwa seharusnya dalam melakukan Rekapitulasi di tingkat Distrik, PPD/PPK (*Panitia Pemilihan Distrik/Kecamatan*) mengundang kehadiran saksi Partai Politik sebagaimana diatur dalam Pasal 393 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum "*PPK melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat yang **dihadiri saksi Peserta Pemilu dan Panwaslu Kecamatan.***"
6. Bahwa pergeseran dan/atau penambahan suara sebanyak 142 suara untuk PKS tersebut diketahui dari rekap jumlah perolehan suara di semua TPS, di seluruh kampung Distrik Weriagar dibandingkan dengan perolehan suara PKS di formulir Model D. Hasil Kecamatan Weriagar. Jumlah rekap perolehan suara di semua TPS di lima kampung Distrik Weriagar sebanyak **402 suara**, sedangkan di D Hasil Kecamatan sebanyak **544 suara, bertambah sebanyak 142 suara.**

TABEL 3. Persandingan Perolehan Suara Pks Berdasarkan Jumlah Rekap C. Hasil Seluruh Tps Di Distrik Weriagar Dan Model D Hasil Kecamatan Weriagar

No.	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Rekap C.Hasil	Form D. Hasil Kecamatan	
1.	PKS	402	544	+142

7. Bahwa karena tidak ada saksi partai yang diundang untuk menghadiri pleno rekapitulasi penghitungan suara di Distrik Weriagar, sehingga proses rekapitulasi penghitungan suara di Distrik Weriagar tidak disaksikan oleh saksi Partai Politik, sehingga pada formulir Model D. Hasil DPRD Kabko Distrik Weriagar tidak ditandatangani oleh saksi Partai Politik, ditambah lagi tidak ada lampiran Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kab/kota Distrik Weriagar.
8. Bahwa terhadap kejadian penambahan dan pengurangan pada saat Pleno ditingkat Kabupaten. Saksi Pemohon menyampaikan keberatan dan meminta untuk diberikan lampiran D hasil kecamatan Weriagar dan dilakukan persandingan namun oleh KPU tidak di tindaklanjuti dan hanya diminta untuk mengisi formulir keberatan model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU dikarenakan pada saat Pleno di tingkat distrik, PPD tidak memberikan surat undangan kepada saksi Partai Peserta Pemilu, hanya memberikan Salinan D. Hasil Kecamatan kepada saksi tertentu (**Vide Bukti P-12**)
9. Bahwa apabila dilakukan **Pencermatan** rekapitulasi penghitungan suara di Distrik Weriagar Kabupaten Teluk Bintuni, maka akan menambah perolehan suara dari Partai NasDem, sehingga Partai NasDem akan memperoleh kursi DPRD Kabupaten Teluk Bintuni 3.

TABEL 4. Persandingan Perolehan Kursi DPRD Kabupaten Teluk Bintuni 3, Sebelum Dan Setelah Pengurangan Dan Penambahan Suara Di Rekapitulasi Tingkat Distrik Yang Tanpa Dihadiri Saksi Partai Politik

Akibat Pengurangan dan Penambahan Suara			Setelah Dikembalikan Suara		
Kursi No.	Partai politik	Perolehan Suara	Kursi No.	Partai politik	Perolehan Suara
1.	Perindo	1.934	1.	Perindo	1.930
2.	PPP	1.573	2.	PPP	1.574
3.	Golkar	1.424	3.	Golkar	1.483
4.	PKS	1.183	4.	NasDem	1.159
5.	NasDem	1.159	5.	PKS	1.041

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pukul 22.19 WIB, sepanjang perolehan suara DPRD Kabupaten Bintuni, Dapil Teluk Bintuni 3 di Distrik Weriagar;
3. Memerintahkan Termohon untuk mengembalikan suara di distrik Weriagar sesuai dengan perolehan C.Hasil Salinan di 7 TPS pada kampung Weriagar TPS 1 dan TPS 2, Kampung Mogotira TPS 1 dan TPS 2, Kampung Weriagar Baru TPS 1, Kampung Weriagar Utara TPS 1 dan Kampung Tuanaikin TPS 1;
4. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan perolehan hasil suara yang benar di Dapil Teluk Bintuni 3 adalah;

Hasil Perolehan Kursi yang Benar		
Kursi No.	Partai politik	Perolehan Suara
1.	Perindo	1.930
2.	PPP	1.574
3.	Golkar	1.483

4.	NasDem	1.159
5.	PKS	1.041

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau ,

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pukul 22.19 WIB, perolehan suara DPRD Kabupaten Bintuni, sepanjang Dapil Teluk Bintuni 3.
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pencermatan C.Hasil Salinan dengan Model D. Hasil Kecamatan di 7 TPS pada kampung Weriagar TPS 1 dan TPS 2, Kampung Mogotira TPS 1 dan TPS 2, Kampung Weriagar Baru TPS 1, Kampung Weriagar Utara TPS 1 dan Kampung Tuanaikin TPS 1;
4. Memerintahkan Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni untuk mengawasi Berjalanannya Proses Pencermatan Rekapitulasi Suara terhadap hasil dari Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Teluk Bintuni sepanjang dapil Teluk Bintuni 3 di Distrik Weriagar pada kampung Weriagar TPS 1 dan TPS 2, Kampung Mogotira TPS 1 dan TPS 2, Kampung Weriagar Baru TPS 1, Kampung Weriagar Utara TPS 1 dan Kampung Tuanaikin TPS 1;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-24, yang

disahkan dalam persidangan pada tanggal 3 Mei 2024 dan 27 Mei 2024, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 5 (lima):
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kabko;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan DPRD Kab/kota TPS 1 Kampung Weriagar Distrik Weriagar;

6. Bukti P-6 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan DPRD Kab/kota TPS 2 Kampung Weriagar Distrik Weriagar;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan DPRD Kab/kota TPS 1 Kampung Mogotira Distrik Weriagar;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan DPRD Kab/kota TPS 2 Kampung Mogotira Distrik Weriagar;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan DPRD Kab/kota TPS 1 Kampung Weriagar Baru Distrik Weriagar;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan DPRD Kab/kota TPS 1 Kampung Weriagar Utara Distrik Weriagar;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan DPRD Kab/kota TPS 1 Kampung Tuanaikin Distrik Weriagar;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Perjanjian (kontrak Politik) Caleg PKS yang mana Menjelaskan isi perjanjian tersebut Caleg PKS akan memberikan suatu Imbalan jika Suara Caleg PKB memindahkan suara ke Caleg PKS;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan DPRD Kab/kota TPS 1 Kampung Weriagar Distrik Weriagar;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan DPRD Kab/kota TPS 2 Kampung Weriagar Distrik Weriagar;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan DPRD Kab/kota TPS 1 Kampung Mogotira Distrik Weriagar;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan DPRD Kab/kota TPS 2 Kampung Mogotira Distrik Weriagar;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan DPRD Kab/kota TPS 1 Kampung Weriagar Baru Distrik Weriagar;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan DPRD Kab/kota TPS 1 Kampung Weriagar Utara Distrik Weriagar;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan DPRD Kab/kota TPS 1 Kampung Tuanaikin Distrik Weriagar.

21. Bukti P-21 : Softcopy berupa Foto Kertas Plano di TPS 1 Kampung Weriagar Distrik Weriagar, TPS 1 dan TPS 2 Kampung Mogotira Distrik Weriagar, TPS 1 Kampung Tuanaikin Distrik Weriagar;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Surat Tugas Plt. Kepala Distrik Weriagar bernama Ibrahim Patiran yang merupakan suami dari Ulfa Irwanas Caleg DPRD Kabupaten Teluk Bintuni dari Partai PKS Dapil Teluk Bintuni 3;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Surat Tugas Plt. Kepala Distrik Taroy bernama Donald R.Kutanggung yang merupakan suami dari Yosina Melani Rumkabu Caleg DPRD Kabupaten Teluk Bintuni dari Partai PKS Dapil Teluk Bintuni 3
24. Bukti P-24 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 021/PM.021.00/K-PB.11/03/2024 tentang Penyelesaian Laporan Permasalahan di Distrik Weriagar.

Selain itu, Pemohon mengajukan 4 (empat) orang saksi bernama Alfius Papei, Markus Kutanggung, Syamsudin Seknun, dan Mohammad Jen Fimbay, yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 27 Mei 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Alfius Papei

- Saksi merupakan saksi Partai Nasdem di TPS 2 Kampung Mogotira
- Saksi menjelaskan proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 2 Kampung Mogotira beserta peristiwa di Balai Kampung Mogotira;
- Perolehan suara Partai Nasdem di TPS 2 Kampung Mogotira adalah 4 suara;
- Pada saat rekapitulasi atau pengisian C.Hasil Salinan tidak ada keberatan dan tidak ada perubahan suara;
- Bahwa ada peristiwa rebut-ribut di Balai Kampung Distrik Mogotira yang digunakan untuk rekap Distrik Weriagar. Yang terjadi pada saat itu bukanlah rekap pleno distrik tetapi musyawarah;
- Bahwa ada pengambilan suara dari perolehan suara di masing-masing partai, namun saksi yang hadir saat itu tidak setuju. Setelah itu, kotak suara langsung dibawa ke KPU Kabupaten;

- Saksi tidak mengikuti proses Rapat Pleno Rekap ditingkat Kabupaten.

2. Markus Kutanggas

- Saksi merupakan coordinator saksi Partai Nasdem di Distrik Weriagar;
- Saksi memberikan keterangan terkait dengan proses penghitungan suara di 7 TPS dan peristiwa di Balai Kampung Mogotira;
- Keterangan saksi sama dengan Saksi Alfius Papei.

3. Syamsudin Seknun

- Saksi merupakan saksi mandat Partai Nasdem di Rapat Pleno tingkat Kabupaten;
- Saksi menyampaikan kesulitan untuk mendapatkan C.Hasil Salinan dan D.Hasil Kecamatan Salinan, sehingga pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara seluruh saksi yang hadir tidak memiliki 2 formulir tersebut;
- KPU kemudian menggandakan D.Hasil Kecamatan Salinan dan membagikannya kepada para saksi;
- Pada saat Rapat Pleno untuk pilpres dan lainnya berjalan tanpa adanya keberatan, hanya pada saat Pleno Rekap untuk Distrik Weriagar dan Distrik Farfurwar terdapat keberatan berupa ketidaksesuaian data yang dimiliki saksi dengan hasil rekap yang tercantum pada Formulir D.Hasil yang disampaikan oleh PPD;
- Terhadap keberatan tersebut, saksi kemudian meminta kepada Bawaslu untuk menyanggah data yang dimilikinya yaitu berupa Formulir C.Hasil, namun pada saat itu Bawaslu pun belum memilikinya sehingga tidak ada titik temu dan KPU Kabupaten kemudian menyarankan agar saksi menuangkan keberatannya pada Formulir Keberatan. Sebelum itu, saksi sudah berusaha menyampaikan untuk dapat menggunakan data yang berada di HP saksi untuk penyanggah data namun tidak diijinkan;
- Saksi mendapatkan data C.Hasil Salinan dari saksi-saksi yang hadir di tiap TPS dan mengirimkan melalui hp;
- Permasalahan Distrik Farfurwar dapat diselesaikan dengan adanya rekomendasi Bawaslu untuk penyempurnaan dan penyanggah data dan tidak ada masalah lagi sehingga langsung diperbaiki hasilnya saat itu juga. Saksi yang hadir pun menyetujuinya;

- Penambahan suara menurut saksi, terjadi untuk partai lain dan bukan Partai Nasdem, yaitu Partai Perindo seharusnya mendapatkan 1.930 suara menjadi 1.934, Partai PPP yang seharusnya mendapatkan 1.574 suara berdasarkan Formulir C.Hasil menjadi 1573 suara di Formulir D.Hasil, Partai PKS seharusnya mendapatkan 1.041 suara menjadi 1.183 suara ditingkat distrik;
- Menurut saksi, perubahan-perubahan suara tersebut terjadi pada rekap tingkat distrik;
- Menurut saksi, data dari Formulir C.Hasil yang dimiliki oleh saksi-saksi Partai Nasdem sama dengan Formulir C.Hasil yang dimiliki oleh KPU, perubahan atau adanya perbedaan terjadi di tingkat kabupaten;

4. Mohammad Jen Fimbay

- Saksi merupakan saksi mandat dari Partai Nasdem pada saat pleno ditingkat kabupaten;
- Saksi memberikan keterangan terkait dengan proses pelaksanaan pleno ditingkat kabupaten;
- Pada saat saksi mengikuti pleno, menurut saksi sudah terdapat persoalan di 2 distrik, yaitu Distrik Farfurwar dan Distrik Weriagar;
- Saksi menerangkan persoalan di Distrik Farfurwar sudah diselesaikan dengan dikeluarkan rekomendasi untuk memerintahkan KPU membuka kotak suara agar diperoleh data untuk disandingkan. Setelah dilakukan penyandingan data terbukti ada pergeseran suara dan setelah itu persoalan di Distrik Farfurwar selesai;
- Saksi menerangkan untuk persoalan di Distrik Weriagar, terdapat keberatan namun terhadap keberatan tersebut Bawaslu tidak memberikan rekomendasi;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 7 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PPHU anggota DPR dan DPRD dalam

Pemilu Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum
- 2) Bahwa Pasal 74 ayat (2) huruf c UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) pada pokoknya menyatakan bahwa Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum **hanya dapat diajukan** terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan
- 3) Bahwa ketentuan Pasal 473 ayat (1) dan (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum beserta dengan perubahannya (**UU Pemilu**) mengatur sebagai berikut

“(1) Perselisihan hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional.

(2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu.”
- 4) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (**PMK 2/2023**) mengatur bahwa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD yang selanjutnya disebut PHPU anggota DPR dan

DPRD adalah perselisihan antara Partai Politik Peserta Pemilu dengan KPU mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional

- 5) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan 5 PMK 2/2023, mengatur bahwa materi muatan Permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:

a. ...

b. uraian yang jelas mengenai:

- 1. kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PPHU anggota DPR dan DPRD; 15 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*
- 2. kedudukan hukum Pemohon, memuat penjelasan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan calon anggota DPR dan DPRD Peserta Pemilu;*
- 3. tenggang waktu pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai pengajuan Permohonan ke Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1);*
- 4. pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon;*
- 5. petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon.”*

- 6) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK jo. Pasal 473 UU Pemilu jo. Pasal 1 angka 15 dan Pasal 11 ayat (2) huruf

b angka 4 dan 5 PMK 2/2023 , Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara **yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu**, dimana Pemohon harus menguraikan dengan jelas **kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan perolehan suara yang benar menurut Pemohon**.

- 7) Bahwa dalam pokok permohonannya, mulai halaman 3 s/d halaman 6, dalil Pemohon hanya mempermasalahkan pada adanya kesalahan penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon. Pemohon tidak sedikitpun menguraikan apa keterkaitan antara perolehan suara Pemohon dan perolehan suara Partai lain dengan pengaruhnya terhadap perolehan kursi Pemohon di Dapil Teluk Bintuni 3.
- 8) Bahwa Pemohon tidak menguraikan dengan jelas berapa alokasi kursi yang tersedia untuk Dapil Teluk Bintuni 3 dan bagaimana perubahan perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon dapat memengaruhi perolehan kursi Partai Pemohon serta pengaruhnya terhadap perolehan kursi Partai PKS.
- 9) Bahwa berdasarkan perolehan suara partai politik di Dapil Teluk Bintuni 3 yang telah ditetapkan oleh Termohon sebagaimana terdapat pada Lampiran VI Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (SK 360/2024), alokasi kursi ke-4 diperoleh oleh Partai PKS dengan perolehan suara sebesar 1.183 . Dalam permohonannya, Pemohon tidak sedikitpun menjelaskan bagaimana pengaruh perubahan perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon dengan perolehan suara yang diperoleh Partai PKS yang dapat memengaruhi kursi ke-4 untuk Dapil Teluk Bintuni 3. (Bukti T-001)

- 10) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, karena Permohonan Pemohon hanya menguraikan kesalahan hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon tanpa menguraikan bagaimana perubahan perolehan suara Pemohon dapat memengaruhi perolehan kursi Partai Politik atau perolehan kursi Pemohon di Dapil Teluk Bituni 3, maka Permohonan Pemohon tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 473 ayat (2) UU Pemilu jo. Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK jo. Pasal 5 PMK 2/2023 yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutusny. Oleh karenanya, Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
- 11) Bahwa disamping hal tersebut di atas, Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 5 (lima) poin 5 (lima), mempermasalahkan mengenai tidak adanya saksi partai yang di undang untuk menghadiri Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di tingkat Distrik Weriagar. Dalil tentang tidak adanya saksi partai yang di undang untuk menghadiri Pleno Rekapitulasi Distrik Weriagar bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya.
- 12) Bahwa keberatannya Pemohon dalam pokok perkara mengenai tidak adanya saksi partai yang di undang di sebabkan tidak adanya Pengurus Anak Cabang (PAC) di Distrik Weriagar sehingga Termohon mengalami kesulitan dalam memberikan Undangan Saksi-saksi Partai. Dalil Pemohon mengenai tidak adanya saksi partai yang di undang di sebabkan tidak adanya Pengurus Anak Cabang (PAC) di Distrik Weriagar juga bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya.
- 13) Bahwa UU Pemilu beserta dengan perubahannya telah mengatur Lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan berbagai persoalan atau permasalahan yang muncul pada setiap tahapan Pemilu sebagai berikut:

- a. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diperiksa oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (Vide: Pasal 457 s/d Pasal 459 UU Pemilu)
 - b. Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum diperiksa dan diadili oleh Badan Pengawas Pemilu (Vide: Pasal 460 s/d 465 UU Pemilu)
- 14) Bahwa dengan demikian karena Permohonan Pemohon tidak mempersoalkan mengenai perolehan hasil suara yang mempengaruhi perolehan kursi Partai Nasdem maka Permohonan Pemohon bukan menjadi bagian dari kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

1.2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

A. Sumber Data Yang Digunakan Pemohon Sebagai Dasar Menuduh Adanya Kesalahan Penghitungan Perolehan Suara Yang Dilakukan Oleh Termohon Tidak Jelas.

- 1) Bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya menuntut agar selisih 142 suara penambahan perolehan suara Partai PKS menurut Termohon 1.183 suara menjadi 1.041 suara untuk memperkuat dalilnya mengenai tuduhan pergeseran/penambahan suara bagi Partai PKS.
- 2) Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon membuat persandingan data C.Hasil dengan D.Hasil Distrik Weriagar dari 7 (tujuh) TPS yang tersebar di 5 (lima) Kampung pada Distrik Weriagar. Pemohon tidak pernah menyebutkan bahwa sumber data Pemohon berasal dari Formulir Model C.Hasil untuk Distrik Weriagar Kabupaten Teluk Bintuni. Pemohon juga tidak pernah menguraikan atau menjelaskan dari mana sumber data C.Hasil yang disandingkan oleh Pemohon dalam tabel tersebut, apakah dari hasil catatan pribadi Pemohon atau tim sukses Pemohon, atau pihak lain yang tidak jelas kedudukan hukum dan

kewenangannya, sehingga asal-usul data perolehan suara menurut C.Hasil versi Termohon tidak dapat dipastikan kebenarannya oleh Termohon sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan isinya.

- 3) Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, karena sumber data yang digunakan sebagai dasar menuduh adanya kesalahan penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon tidak jelas, maka dalil Pemohon mengenai hal ini harus dikategorikan sebagai dalil yang *obscuur* dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima. (*niet ontvankeljik verklaard*)

B. Permohonan Pemohon Kabur Karena Memaparkan Data Yang Tidak Jelas.

- 1) Bahwa Pemohon di dalam Pokok Permohonannya menyajikan Tabel 4.1 mengenai data persandingan hasil Perolehan suara dari Pemohon dan Termohon menurut Termohon.
- 2) Bahwa pada data tabel yang disajikan tersebut tidak ada keterangan yang jelas terkait apakah tabel tersebut merupakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara berdasarkan D.Hasil Kecamatan/Distrik Weriagar atau D.Hasil Kabko, untuk Dapil Teluk Bintuni 3.
- 3) Bahwa oleh karena data persandingan yang diuraikan Pemohon dalam Permohonannya tidak jelas, maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak jelas *obscuur libel* dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

C. Permohonan Kabur Karena Antara Posita dengan Petitum Menyebutkan Kabupaten Atau Daerah Pemilihan Yang Berbeda.

- 1) Bahwa dalam pokok Permohonan Pemohon halaman 4 disebutkan terdapat perselisihan perselisihan suara di 7 (tujuh)

TPS dalam 5 kampung Distrik Weriagar **Kabupaten Teluk Bintuni**.

- 2) Akan tetapi Pemohon di dalam Petitumnya, baik dalam petitum alternatif yang pertama maupun petitum alternatif kedua, meminta membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pukul 22.19 WIB, perolehan suara **DPRD Kabupaten Bintuni**, sepanjang Dapil Teluk Bintuni 3.
- 3) Bahwa **Kabupaten Bintuni yang perolehan suaranya dimintakan pembatalan dalam petitum Pemohon, merupakan wilayah yang berbeda dengan Kabupaten Teluk Bintuni**.yang menjadi objek Permohonan Pemohon. Bahkan **DI INDOESIA TIDAK ADA WILAYAH ADMINISTRATIF DENGAN NAMA KABUPATEN BINTUNI**, yang ada adalah Distrik Bintuni dengan kode wilayah dari KEMENDAGRI 92.06.01
- 4) Bahwa hal tersebut di atas, membuktikan adanya pertentangan antara Pokok Permohonan dengan Petitum Permohonan, sehingga Permohonan haruslah dianggap Kabur. Hal tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No.243-06-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang pada pokoknya menyebutkan :

“dalam petitum angka 3.3, Pemohon meminta agar memerintahkan kepada KPU Kabupaten Flores Timur untuk melakukan penghitungan suara ulang, sedangkan pada pokok permohonan, Pemohon mempersoalkan kesalahan Termohon dalam penetapan hasil Pemilu tahun 2019 sepanjang daerah pemilihan yang terdapat di Provinsi Papua, sehingga terdapat pertentangan antara dalil permohonan (posita) dan petitum Pemohon;”

- 5) Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon harus dikesampingkan dan/atau dinyatakan tidak dapat diterima.

D. Dalil Permohonan didasarkan kepada dalil permohonan pada ilusi atau halusinasi Pemohon saja.

- 1) Bahwa dalam Pokok Permohonan halaman 6 (enam) angka 9 (Sembilan) di sebutkan apabila dilakukan Pencermatan rekapitulasi perhitungan suara, maka akan menambah perolehan suara dari Partai NasDem, sehingga Partai NasDem akan memperoleh kursi DPRD Kabupaten Teluk Bintuni 3.
- 2) Bahwa dalil Pemohon seperti ini hanyalah dalil yang berdasarkan ilusi atau halusinasi Pemohon semata yang tidak ada dasar hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, bagaimana mungkin Pemohon bisa menentukan perolehan kursi, padahal Pemohon tidak bisa memastikan berapa perolehan suara Pemohon dan berapa perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu lainnya. Dengan demikian, Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak jelas *obscuur libel* dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 1) Bahwa Termohon pada dasarnya menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon.
- 2) Bahwa semua yang diuraikan oleh Termohon pada bagian Dalam Eksepsi, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian dalam Pokok Perkara.
- 3) Bahwa sebelum menjawab Permohonan Pemohon, Termohon akan menguraikan data pemilih, data pengguna hak pilih serta data perolehan suara Partai Politik di Provinsi Papua Barat untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Teluk Bintuni.
- 4) Bahwa berdasarkan hasil rapat pleno Rekapitulasi tingkat Provinsi Papua Barat, jumlah Data Pemilih, Data Pengguna Hak Pilih, Data Surat Suara, Data

Suara Sah dan Tidak sah di Daerah Pemilihan Teluk Bintuni 3 sebagaimana tertuang dalam **Formulir Model D.HASIL KABKO – DPRD KABKO** adalah sebagai berikut: (**Bukti T-002**)

NO.	DATA	JUMLAH
A.	DATA PEMILIH	
1.	Jumlah Pemilih DPT	11.920
B.	DATA PENGGUNA HAK PILIH	
1.	Pengguna Hak Pilih DPT	11.130
2.	Pengguna Hak Pilih DPTb	97
3.	Pengguna Hak Pilih DPK	38
Jumlah Pengguna Hak Pilih		11.265
C.	DATA SURAT SUARA	
1.	Surat Suara Diterima	12.188
2.	Surat Suara Rusak	35
3.	Surat Suara Tidak Digunakan	888
4.	Surat Suara Digunakan	11.265
D.	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH	
1.	Suara sah	11.098
2.	Suara tidak sah	167
Jumlah suara sah dan tidak sah		11.265

- 5) Bahwa perolehan suara setiap Partai Politik Peserta Pemilu pada Daerah Pemilihan Aceh 6 sebagaimana tertuang dalam **Formulir Model D.HASIL KABKO – DPRD KABKO** adalah sebagai berikut:

NO. URUT	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	426
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	107
3.	Partai PDI Perjuangan	903
4.	Partai Golkar	1.424
5.	Partai Nasdem	1.159
6.	Partai Buruh	6
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	193
8.	Partai Keadilan Sejahtera	1.183
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	17
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	79
11.	Partai Garda Republik Indonesia	43

12.	Partai Amanat Nasional	259
13.	Partai Bulan Bintang	59
14.	Partai Demokrat	935
15.	Partai Solidaritas Indonesia	586
16.	Partai PERINDO	1.934
17.	Partai Persatuan Pembangunan	1.573
18.	Partai Ummat	212
JUMLAH PEROLEHAN SUARA		11.098

- 6) Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Teluk Bintuni adalah sebagai berikut:
- 7) Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam Permohonan yang menyatakan bahwa terdapat selisih perolehan suara Pemohon serta partai lain sebagaimana dalam Permohonan Pemohon yang menyebabkan bertambah suara partai lain dan berkurangnya suara Pemohon.
- 8) Bahwa berdasar D.Hasil Kabupaten Teluk Bintuni 3 Perolehan suara Pemohon untuk pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Teluk Bintuni daerah Pemilihan Teluk Bintuni 3 adalah sebanyak 1.159 suara. Perolehan suara Pemohon tersebut sesuai dengan hasil penghitungan suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara **secara berjenjang** mulai dari Tingkat TPS sampai dengan tingkat Kabupaten. (Bukti T-002)
- 9) Perolehan suara Pemohon dan Partai PKS yang benar menurut Termohon berdasarkan D.Hasil Kabupaten Teluk Bintuni Daerah Pemilihan Teluk Bintuni 3 dapat dilihat pada table di bawah ini :

Tabel. 1

Perolehan Seluruh Suara Partai Politik di Kabupaten Teluk Bintuni Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Teluk Bintuni Daerah Pemilihan Teluk Bintuni 3 Dari D.HASIL KABUPATEN. (Vide. Bukti T-002)

No	Partai Politik	D.HASIL KABKO (Teluk Bintuni)
1	PKB	426
2	Gerindra	107
3	PDIP	903
4	Golkar	1424
5	NasDem	1.159
6	Buruh	6
7	Gelora	193

8	PKS	1.183
9	PKN	17
10	Hanura	79
11	Garuda	43
12	PAN	259
13	PBB	59
14	Demokrat	935
15	PSI	586
16	Perindo	1.934
17	PPP	1.573
24	Umat	212

- 10) Bahwa tidak benar Dalil Pemohon terhadap adanya penambahan suara suara di 7 (tujuh) TPS dalam 5 kampung di Distrik Weriagar Kabupaten Teluk Bintuni Dapil Teluk Bintuni 3, karena suara Distrik Weriagar Partai PKS yang benar menurut Termohon sebesar 544 suara. (Vide. Bukti T-002) dan (Bukti T-003)
- 11) Bahwa tidak benar terhadap dalil Pemohon yang menyebutkan tidak ada saksi Partai yang di undang untuk menghadiri pleno rekapitulasi perhitungan suara di tingkat Distrik Weriagar, bahwa terdapat beberapa orang yang mengaku bahwa mereka merupakan saksi partai tetapi tidak dilengkapi dengan surat mandat Partai untuk menjadi saksi Partai di tingkat Distrik, oleh karenanya pihak yang mengaku sebagai saksi tersebut tidak dapat di terima menjadi saksi Partai pada saat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara di Distrik Weriagar, selanjutnya Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Weriagar telah menyiapkan undangan untuk Partai politik, akan tetapi seluruh Partai Politik peserta Pemilu 2024 tidak memiliki Kantor Pengurus Anak Cabang/ Ranting atau sebutan lainnya di Distrik Weriagar sehingga PPD kesulitan mendistribusikan undangan. (Bukti T-004)
- 12) Bahwa perolehan suara Pemohon, suara PKS dan partai politik lainnya di D.HASIL KECAMATAN DPRD KABKO Kecamatan Weriagar adalah sama dengan perolehan suara di D.HASIL KABKO – DPRD KABKO Kabupaten Teluk Bintuni Dapil Teluk Bintuni 3. Bersama ini kami sajikan persandingan perolehan suara Pemohon dan Partai Politik lainnya yang benar menurut Termohon berdasarkan D.HASIL KECAMATAN DPRD KABKO Kecamatan Weriagar adalah sama dengan perolehan suara di D.HASIL KABKO – DPRD KABKO Kabupaten Teluk Bintuni Dapil teluk Bintuni 3 sebagai berikut :

Table 2
Perolehan Seluruh Suara Partai Politik di Kecamatan Tembapapura Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Mimika Daerah Pemilihan Papua 5 Dari D.HASIL KECAMATAN ke D.HASIL KABUPATEN (Vide.Bukti T-002) (Vide. Bukti T-003)

No	Partai Politik	D.HASIL KECAMATAN (Weriagar)	D.HASIL KABKO (Weriagar)	Selisih
1	PKB	0	0	0
2	Gerindra	14	14	0
3	PDIP	50	50	0
4	Golkar	359	359	0
5	NasDem	53	53	0
6	Buruh	0	0	0
7	Gelora	2	2	0
8	PKS	544	544	0
9	PKN	0	0	0
10	Hanura	3	3	0
11	Garuda	1	1	0
12	PAN	4	4	0
13	PBB	0	0	0
14	Demokrat	9	9	0
15	PSI	5	5	0
16	Perindo	119	119	0
17	PPP	31	31	0
24	Umat	0	0	0

13) Bahwa berdasarkan tabel persandingan di atas, maka tidak ada selisih suara Pemohon maupun partai-partai lainnya saat hasil rekapitulasi perolehan suara Kecamatan Weriaragar di tingkat Kabupaten. Oleh karenanya dalil Pemohon yang menyatakan adanya penambahan suara Golkar sebanyak 59 Suara dan Partai PKS sebanyak 142 suara dari D.HASIL KECAMATAN ke D.HASIL KABKO adalah dalil yang tidak benar.

14) Bahwa dalil pemohon pada halaman 5, yang mendalilkan terdapat penambahan suara untuk Partai Keadilan Sejahtera sebanyak 142 suara sehingga perolehan PKS tersebut menjadi 544 suara adalah tidak benar, karena berdasarkan hasil penjumlahan pada model C-Hasil Salinan di 7 TPS dalam 5 kampung se-Distrik Weriaragar adalah sebagai berikut:

Tabel Perolehan Suara PKS di 7 TPS Di Distrik Weriaragar

NO.	PARTAI POLITIK	KAMPUNG	TPS	PEROLEHAN SUARA
8.	Partai Keadilan Sejahtera	Weriagar	1	145
			2	123

		Mogotira	1	91
			2	49
		Weriagar Baru	1	62
		Weriagar Utara	1	33
		Tuanaikin	1	41
Jumlah Total				544

- 15) Bahwa perolehan suara PKS di seluruh TPS di Distrik Weriarag tersebut di atas, kemudian di rekap di tingkat Kecamatan Weriarag, dimana suara PKS dalam D.HASIL KECAMATAN – DPRD KABKO

Tabel Perolehan Suara di D.Hasil Kecamatan – DPRD KAB/KOTA (Vide. Bukti T-004)

NO	Partai	Perolehan Suara		Selisih
		C.Hasil Salinan – DPRD KAB/KOTA	D.Hasil Kecamatan- DPRD KABKO	
1	PKS	544	544	0

- 16) Bahwa tidak benar Dalil Pemohon yang menyebutkan tidak adanya saksi partai yang di undang untuk menghadiri pleno rekapitulasi penghitungan suara di Distrik/Kecamatan Weriarag, sehingga pada Formulir D. Hasil DPRD KABKO Distrik Weriarag tidak di tandatangani saksi Partai Politik. Bahwa pemohon menjelaskan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Saksi partai harus membawa dan menunjukkan surat mandat sebagai saksi, saksi yang hadir tanpa membawa dan menunjukan surat mandat sebagai saksi maka tidak berhak mendapat Salinan Model D.hasil Kecamatan-KABKO dan tidak diperkenankan membubuhkan tandatangan pada form tersebut. (Vide. Bukti T-004)
- 17) Bahwa tidak benar Dalil pemohon pada angka 8 mengenai saat saksi Pemohon menyampaikan keberatan dan meminta untuk diberikan lampiran D. Hasil Kecamatan Weriarag dan dilakukan persandingannamun oleh KPU tidak di tindak lanjuti, dan hanya memberikan Salinan D. Hasil Kecamatan kepada saksi tertentu. faktanya untuk setiap PPD yang akan mempresentasikan hasil rekapitulasi di Tingkat Distrik masing-masing, KPU terlebih dahulu menggandakan seluruh dokumen model D. hasil Kecamatan-

KABKO sebanyak 24 Distrik dan menyerahkan ke seluruh saksi yang hadir.
(Vide. Bukti T-004)

- 18) Tidak benar dalil Pemohon apabila dilakukan pencermatan di Distrik Weriagar Kabupaten Teluk Bintuni, maka akan menambah perolehan suara dari Pemohon sehingga Partai Nasdem akan memperoleh kursi DPRD Kabupaten Teluk Bintuni. Tidak benar tabel kursi menurut Pemohon karena tidak disampaikan mengenai data mana yang dijadikan dasar pembenaran dalil Pemohon. Dasar Tabel Pemohon tentang perhitungan perolehan suara yang mempengaruhi perolehan kursi, didasarkan kepada perhitungan yang tidak jelas dalam Permohonan. Dimana Pemohon tidak menyebutkan di rekapitulasi tingkat mana suara Pemohon hilang, sehingga harus dikembalikan.
- 19) Bahwa rapat pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten Teluk Bintuni telah dilaksanakan sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.
- 20) Bahwa rapat pleno tingkat Kabupaten Teluk Bintuni dilaksanakan mulai tanggal 1 Maret sampai dengan Tanggal 9 Maret Tahun 2024 yang dihadiri oleh saksi-saksi partai politik dan Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni yaitu :
- a. Saksi PKB : (1) Lengkuno R.R.
 - b. Saksi Partai Gerindra : (1) Ali Ibrahim Bauw, (2) Rizalid Sarba
 - c. Saksi Partai PDIP : (1) Apolos Betay, (2) Suardi, (3) Septer J. Kawab
 - d. Saksi Partai Golkar : (1) Mathews O., (2) Ayor Kosepa, (3) Arius J. Kemon
 - e. Saksi Partai Nasdem : (1) Syamsuddin Seknu, (2) Mohamad Jean Fimbay, (3) Leo Asmorom, dan (4) Jefri Orocomna (Pemohon)
 - f. Saksi Partai Buruh : (1) Yohanis Bauw, (2) Hengky F.P. Manibuy
 - g. Saksi partai Gelora : (1) Yulius Paskah
 - h. Saksi PKN : -
 - i. Saksi PKS : (1) Abdul Rasyid Fimbay, (2) Cholil Fardula Kokop (Pihak Terkait)

- j. Saksi Hanura : (1) Arsyad Salam, (2) Pius Nafurbenan, (3) Lena B.W
- k. Saksi Partai Garuda : (1) Pilipus Kaaf, (2) Ruben C. Frasa
- l. Saksi PAN : (1) Roy M. Masyewi
- m. Saksi PBB : (1) Malkin Kosepa, (2) Rustam Kambori
- n. Saksi Partai Demokrat : (1) Paulus Igomu
- o. Saksi PSI : (1) Darius Nafurbanan, (2) Darlis Sabandafa
- p. Saksi Partai Perindo : (1) Edison Orocomna (2) Nikson Nauw
- q. Saksi PPP : (1) Joko Lingara, (2) Fajar Kukuh
- r. Saksi Partai Ummat : (1) Agustinus Yerkohok
- s. Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni :
 - 1. Supiah Tokomadoran (Ketua Bawaslu)
 - 2. Didimus Kambia (Anggota Bawaslu)
 - 3. Ali Kwaikamtelat (Anggota Bawaslu)
 - 4. Bonefasius Remetwa (Anggota Bawaslu)
 - 5. Fadly Liptiy (Korsek Bawaslu)
- t. Ipda J.F. Manurung (Gakumdu Teluk Bintuni unsur Kepolisian)
(Vide. Bukti T-004)

21) Bahwa pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Weriagar, tidak terdapat keberatan atau kejadian khusus yang disampaikan oleh saksi Partai Nasdem dan juga tidak ada rekomendasi baik dari Panitia Pemilihan Distrik Weriagar dan Panitia Pengawasan Kecamatan Weriagar, sehingga apa yang telah dibacakan oleh PPD Distrik Weriagar, KPU Kabupaten Teluk Bintuni hanya menetapkan tanpa merubah perolehan suara apapun. (Vide. Bukti T-004) (Vide. Bukti T-006)

22) Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang dilakukan oleh Termohon untuk Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Teluk Bintuni Daerah Pemilihan Teluk Bintuni 3 di Distrik Weringar sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait pelaksanaan rekapitulasi berjenjang dan koreksi berjenjang dalam pelaksanaan Pemilu Tahun 2024, oleh karenanya semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon adalah tidak benar dan

tidak berdasar menurut hukum, sehingga Permohonan Pemohon haruslah ditolak untuk seluruhnya.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Termohon
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapatlain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-001 sampai dengan bukti T-011, yang disahkan dalam persidangan pada tanggal 8 Mei 2024 dan tanggal 27 Mei 2024, sebagai berikut:

1. Bukti T-001 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (SK 360/2024), beserta lampirannya, yaitu:
 1. Lampiran VI SK 360/2024 yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2024 (SK KPU TELUK BINTUNI 9/2024); dan

2. Lampiran I SK KPU TELUK BINTUNI 9/2024, Tentang Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Dari Setiap Daerah Pemilihan Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2024;

2. Bukti T-002 : Fotokopi Formulir Model D.HASIL KABKO-DPRD KABKO, Kabupaten Teluk Bintuni, Dapil Teluk Bintuni 3;
3. Bukti T-003 : Fotokopi Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO, untuk Distrik Weriagar, dalam wilayah Kabupaten Teluk Bintuni ;
4. Bukti T-004 : Fotokopi Kumpulan Surat Keterangan dari KPU Kabupaten Teluk Bintuni (tertanggal 29 April 2024);
5. Bukti T-005 : Fotokopi Kumpulan Surat Pernyataan:
 - a. PPD Weriagar;
 - b. KPPS TPS 1 dan TPS 2 Kampung Weriagar;
 - c. KPPS TPS 1 dan TPS 2 Kampung Mogotira;
 - d. KPPS TPS 1 Kampung Weriagar Baru;
 - e. KPPS TPS 1 Kampung Weriagar Utara;
 - f. KPPS TPS 1 Kampung Tuanaikin;
6. Bukti T-006 : Fotokopi Formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU pada rapat pleno rekapitulasi tingkat Distrik Weriagar;
7. Bukti T-007 : Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan DPRD KABKO Distrik Weriagar;
8. Bukti T-008 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C.Hasil Distrik Weriagar;
9. Bukti T-009 : Fotokopi Formulir Kejadian Khusus Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Distrik Weriagar;

10. Bukti T-010 : Fotokopi Surat Keterangan KPU Kabupaten Teluk Bintuni Tentang Hasil Pencermatan dan Persandingan Data C.Hasil dan D.Hasil Panitia Pemilihan Distrik Weriagar, tertanggal 13 Mei 2024;
11. Bukti T-011 : Fotokopi Berita Acara Nomor 101/PY.01.1-BA/9206/2024 tentang Pencermatan dan Penyandingan Data C. Hasil Dari Kotak Suara dan D.Hasil Distrik Weriagar Sebagai Jawaban Atas Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Serta Petunjuk Saksi KPU Kabupaten Teluk Bintuni.

Selain itu, Termohon mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama Muhammad Makmur Memed Alfajri, yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 27 Mei 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pleno telah dilakukan secara berjenjang oleh Termohon;
- Bahwa KPU Kabupaten Teluk Bintuni tidak melakukan secara langsung proses penyelenggaraan pleno di Distrik Weriagar karena kondisi geografisnya yang sulit serta tidak adanya jaringan telekomunikasi;
- Bahwa terkait dengan keberatan yang diajukan oleh Partai Nasdem, oleh karena tidak dapat dilakukan penyandingan data dan berdasarkan kesepakatan pada saat itu apabila tidak ada data penyanding maka Termohon akan memberikan Formulir Keberatan lalu mengesahkan rekap perolehan suara tersebut. Termohon pada saat itu tidak bisa menunggu saksi Partai Nasdem untuk mengambil data karena saat itu rekap dilakukan dengan merujuk pada proses pleno dimasing-masing distrik;
- Berdasarkan surat dari KPU RI terkait dengan persiapan sidang di Mahkamah Konstitusi yang membutuhkan alat bukti, maka Termohon melakukan pembukaan kotak suara dan kemudian melakukan penyandingan data dan benar ada perbedaan antara Formulir Model C.Hasil dengan Formulir Model D.Hasil Kecamatan di Distrik Weriagar untuk perolehan suara PKS. Berdasarkan Formulir Model C.Hasil perolehan suara PKS adalah 402 suara, sedangkan dalam Formulir Model D.Hasil Kecamatan suara PKS adalah 544 suara;
- Termohon belum melakukan penetapan perolehan suara sehingga belum diketahui apakah hal tersebut mempengaruhi perolehan kursi bagi partai politik;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 7 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Sebelum Bawaslu Provinsi Papua Barat menyampaikan keterangan berkenaan dengan pokok Permohonan Pemohon *a quo*, penting bagi Bawaslu Provinsi Papua Barat untuk menegaskan kembali Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010, halaman 111-112 yang menyatakan,

“...ketentuan UUD 1945 yang mengamanatkan adanya penyelenggara pemilihan umum yang bersifat mandiri untuk dapat terlaksananya pemilihan umum yang memenuhi prinsip-prinsip luber dan jurdil. Penyelenggaraan pemilihan umum tanpa pengawasan oleh Lembaga independent, akan mengancam prinsip-prinsip luber dan jurdil dalam pelaksanaan Pemilu...”

Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 97 dan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut “UU Pemilu) mengatur mengenai tugas Pengawasan Bawaslu Provinsi dalam kerangka pencegahan, penindakan, dan penyelesaian sengketa proses pemilu Tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut :

1. Bawaslu Provinsi Papua Barat telah melakukan tugas Pencegahan sebanyak 46 Pencegahan dalam bentuk imbauan dan instruksi kepada jajaran pengawas pemilu pada tingkat Kabupaten;
2. Bawaslu Provinsi Papua Barat telah melakukan tugas Penindakan terhadap Temuan dan/atau Laporan sebanyak 2 Temuan dan 10 Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu; dan
3. Bawaslu Provinsi Papua Barat telah melakukan tugas Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebanyak 1 Sengketa Proses Pemilu.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka perkenankan kami Bawaslu Provinsi Papua Barat dalam memberi keterangan di hadapan Yang Mulia Majelis

Hakim Konstitusi ini hanya berkaitan dan berkenaan dengan tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Papua Barat sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan

1.1. Bahwa berkaitan dengan pokok permohonan Pemohon, Bawaslu Provinsi Papua Barat menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni menerima 1 Laporan dengan rincian sebagai berikut:

1.1.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni menerima laporan dengan Pelapor a.n Abdul Rasyid Fimbay dari Partai Nasdem yang pada pokoknya menyampaikan dugaan pelanggaran terkait pemindahan suara dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ke Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk Jenis Pemilihan DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan (Dapil) Teluk Bintuni 3. Laporan dengan Nomor Registrasi 006/REG/LP/PL/KAB/34.07/II/2024 *a quo* ditindaklanjuti oleh Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni yang pada pokoknya disimpulkan laporan *a quo* tidak terbukti cukup bukti untuk dilanjutkan ke tahap Penyidikan. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni menyampaikan status laporan pada tanggal 2 April 2024 kepada Pelapor dan Terlapor serta mengumumkan status laporan pada papan pengumuman. [Vide Bukti PK.35-1]

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang dimohonkan.

1. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan adanya penambahan suara PKS sebanyak 142 suara yang diambil dari perolehan suara partai lain sehingga menyebabkan terjadinya selisih perolehan suara partai di 7 TPS yang tersebar pada 5 Kampung Distrik Weriagar Kabupaten Teluk Bintuni, Bawaslu Provinsi Papua Barat menerangkan sebagai berikut:

- 1.1. Bahwa berkenaan dengan pokok permasalahan dalam permohonan *a quo*, Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni telah melakukan pencegahan dengan mengeluarkan Surat Instruksi Nomor 020/PM.02.00/K-PB.11/02/2024 tanggal 26 Februari 2024 yang pada pokoknya meminta kepada Panwas Distrik Se-Kabupaten Teluk Bintuni agar segera menyampaikan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Form A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS (PTPS) dan Dokumen Model C-Hasil Salinan per TPS. [Vide Bukti PK.35-2]
- 1.2. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 015/LHP/PM.01.00/03/2024 tanggal 5 Maret 2024 dalam Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Teluk Bintuni diperoleh informasi perolehan suara partai pada jenis pemilihan DPRD Kabupaten Teluk Bintuni sebagai berikut : [Vide Bukti PK.35-3]

No	Suara Partai Politik Dan Suara Calon	Perolehan Suara
1.	PKB	426
2.	GERINDRA	107
3.	PDIP	903
4.	GOLKAR	1424
5.	NASDEM	1159
6.	PARTAI BURUH	6
7.	GELORA	193
8.	PKS	1183
9.	PKN	17
10.	HANURA	79
11.	GARUDA	43
12.	PAN	259
13.	PBB	59
14.	Demokrat	935
15.	PSI	586
16.	PERINDO	1934
17.	PPP	1573
18.	Partai Ummat	212

Bahwa terhadap hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang telah disahkan dan ditetapkan, terdapat keberatan dari saksi Partai

10	HANURA	1	1	0	0	1	0	4	7
11	GARUDA	0	1	0	0	0	0	0	1
12	PAN	3	2	0	1	9	4	2	21
13	PBB	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Demokrat	4	1	2	1	1	0	1	10
15	PSI	0	0	4	1	0	1	0	6
16	PERINDO	19	15	21	22	18	13	8	116
17	PPP	6	5	5	3	2	3	10	34
18	PARTAI UMMAT	1	0	0	1	0	0	0	2

1.4. Bahwa berdasarkan pencermatan Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni terhadap Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon pada 7 TPS di seluruh Distrik Weriagar berdasarkan Model D.Hasil Kecamatan-KABKO yang ditetapkan PPD Distrik Weriagar diperoleh informasi perolehan suara sebagai berikut: [Vide Bukti PK.35-5]

NO.	PARTAI POLITIK	Lampiran Model D.Hasil Kecamatan-KABKO							Model D.Hasil Kecamatan-KABKO	Selisih
		Weriagar		Mogotira		Weriagar Baru	Weriagar Utara	Tuanikin		
		TPS 01	TPS 02	TPS 01	TPS 02	TPS 01	TPS 01	TPS 01		
1	PKB	0	0	0	0	1	0	1	4	2
2	GERINDRA	8	1	1	2	0	0	3	15	-
3	PDIP	6	5	4	4	12	11	8	50	-
4	GOLKAR	53	49	74	42	36	72	30	356	-
5	NASDEM	20	12	14	5	0	1	1	53	-
6	PARTAI BURUH	0	0	0	0	0	0	0	0	-
7	GELORA	1	1	0	0	0	0	0	2	-
8	PKS	134	109	108	60	56	38	38	543	-
9	PKN	0	0	0	0	0	0	0	0	-
10	HANURA	1	2	0	0	0	0		4	1
11	GARUDA	0	1	0	0	0	0		1	-
12	PAN	1	2	0	0	0	1		4	-
13	PBB	0	0	0	0	0	0	0	0	-
14	Demokrat	3	1	2	1	1	0	1	9	-
15	PSI	0	0	4	1	0	0	0	5	-
16	PERINDO	18	15	21	22	18	14	11	119	-
17	PPP	6	5	5	0	2	3	10	31	-
18	PARTAI UMMAT	0	0	0	0	0	0	0	0	-

Bahwa nilai dalam Model D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO Distrik Weriagar terdapat perbedaan dengan nilai yang dicantumkan dalam Lampiran Model D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO.

Bahwa dalam Lampiran Model D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO, pada TPS 01 Kampung Tuanaikin, Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon untuk Partai Hanura, Partai Garuda dan Partai PAN tidak ditemukan dalam lampiran.

- 1.5. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Weriagar Nomor 01/LHP/PM.01.00/2/2024 tanggal 16 Februari 2024 diperoleh informasi pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada tingkat Distrik Weriagar dilakukan di balai Kampung Mogotira, Distrik Weriagar serta dihadiri oleh saksi Peserta Pemilu Panwaslu Distrik, Pemerintah Distrik, dan disaksikan oleh warga masyarakat. Dalam pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi tersebut tidak terdapat keberatan dari Saksi Peserta Pemilu yang hadir. [Vide Bukti PK.35-6]
- 1.6. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 015/LHP/PM.01.00/03/2024 tanggal 5 Maret 2024 dalam pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Teluk Bintuni diperoleh informasi Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon untuk Jenis Pemilihan DPRD Kabupaten Teluk Bintuni, Dapil Teluk Bintuni 3 pada Kecamatan/Distrik Weriagar sebagai berikut: [Vide Bukti PK.35-3]

NO.	NAMA PARPOL	Jumlah Perolehan Suara Pada Distrik Weriagar Berdasarkan Model D.Hasil KABKO-DPRD KABKO
1	PKB	0
2	GERINDRA	14
3	PDIP	50
4	GOLKAR	359
5	NASDEM	53
6	PARTAI BURUH	0
7	GELORA	2
8	PKS	544
9	PKN	0
10	HANURA	3
11	GARUDA	1
12	PAN	4
13	PBB	0
14	Demokrat	9
15	PSI	5

16	PERINDO	119
17	PPP	31
18	PARTAI UMMAT	0

1.7. Bahwa berdasarkan hasil pencermatan Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni terhadap Model C.Hasil Salinan DPRD-KABKO, Model D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO, dan Model D.Hasil KABKO-DPRD KABKO diperoleh informasi Data Perolehan Suara Partai dan Suara Calon pada Distrik Weriagar sebagai berikut:

No	Nama Partai	Jumlah Perolehan Suara Berdasarkan C.Hasil Salinan	Jumlah Perolehan Suara Berdasarkan D.Hasil Kecamatan	Jumlah Perolehan Suara Berdasarkan D.Hasil Kabupaten	Selisih Antara C.Hasil Salinan dengan D.Hasil Kecamatan	Selisih Antara D.Hasil Kecamatan dengan D.Hasil Kabupaten
1	PKB	30	4	0	-30	+4
2	GERINDRA	17	15	14	-2	-1
3	PDIP	33	50	50	+17	-
4	GOLKAR	389	356	359	-33	+3
5	NASDEM	53	53	53	-	-
6	PARTAI BURUH	12	0	0	-12	-
7	GELORA	12	2	2	-10	-
8	PKS	447	543	544	+96	+1
9	PKN	0	0	0	-	-
10	HANURA	7	4	3	-3	-1
11	GARUDA	1	1	1	1	-
12	PAN	21	4	4	-17	-
13	PBB	0	0	0	-	-
14	DEMOKRAT	10	9	9	-1	-
15	PSI	6	5	5	-1	-
16	PERINDO	116	119	119	-3	-
17	PPP	34	31	31	-3	-
18	PARTAI UMMAT	2	0	0	-2	-

1.8. Bahwa Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni menerima Model D.Hasil Kecamatan dan Model C.Hasil Salinan terhadap seluruh TPS di Distrik Weriagar dari Panwaslu setelah Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Teluk Bintuni ditetapkan.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK.35-1 sampai dengan

bukti PK.35-6, yang disahkan dalam persidangan pada tanggal 8 Mei 2024, sebagai berikut:

1. Bukti PK.35-1 :
 1. Fotokopi B1. Laporan Nomor: 009/LP/PL/KAB/34.07/III/2024;
 2. Fotokopi Kajian Awal Nomor: Fotokopi 009/LP/PL/KAB/34.07/III/2024;
 3. Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 006/REG/LP/PL/KAB/34.07/II/2024;
 4. Fotokopi Status Nomor: 006/REG/LP/PL/KAB/34.07/II/2024;
2. Bukti PK.35-2 : Fotokopi Surat Instruksi Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni Nomor: 020/PM.02.00/K-PB.11/02/2024 tanggal 26 Februari 2024;
3. Bukti PK.35-3 :
 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni Nomor: 015/LHP/PM.01.00/03/2024 pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 2. Fotokopi Formulir D-Hasil Kabupaten-DPRD KABKO Kabupaten Teluk Bintuni;
 3. Fotokopi Model D-Kejadian Khusus/Keberatan Saksi-KPU;
4. Bukti PK.35-4 :
 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS pada 7 TPS Distrik Weriagar Kabupaten Teluk Bintuni;
 2. Fotokopi Formulir C.Hasil Salinan 7 TPS Distrik Weriagar Kabupaten Teluk Bintuni;
5. Bukti PK.35-5 : Fotokopi Formulir D-Hasil Kecamatan-KABKO pada Distrik Weriagar beserta lampirannya Kabupaten Teluk Bintuni;
6. Bukti PK.35-6 :
 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Distrik Weriagar Nomor: 01/LHP/PM.01.00/2/2024 pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;

2. Fotokopi Undangan Rapat Rekapitulasi Tingkat Distrik
Weriagar Nomor : 004/PPD.WGR-Und/XIV/9206/2024
Perihal Rekapitulasi Tingkat Distrik Weriar tanggal
16 Februari 2024.

Bahwa selain dari keterangan tertulis, Bawaslu juga memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 27 Mei 2024, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawaslu sulit mendapatkan Formulir Model C.Hasil Distrik Weriar dikarenakan letak geografisnya yang sulit serta tidak adanya jaringan komunikasi sebagaimana keterangan Termohon;
- Bahwa terkait dengan undangan rekapitulasi ditingkat distrik, saksi-saksi yang hadir pada saat itu ada 10 perwakilan partai politik dan 1 perwakilan dari calon independen;
- Bahwa Bawaslu hadir pada saat pembukaan kotak suara yang dilakukan Termohon guna persiapan persidangan di Mahkamah Konstitusi dan tidak ada perubahan yang dilakukan pada formulir-formulir yang terdapat dalam kotak suara tersebut;
- Bahwa pada saat rekap ditingkat distrik, terdapat keberatan dari saksi partai politik untuk Distrik Weriar dan Distrik Farfurwar. Oleh karena saksi yang mengajukan keberatan terkait hasil rekap ditingkat distrik memiliki data sehingga saat itu dilakukan penyandingan data yang dimiliki oleh Pemohon, Termohon dan Bawaslu. Hasil dari penyandingan data tersebut kemudian ditemukan adanya perbedaan hasil suara pada Formulir C.Hasil Salinan dengan Formulir D.Hasil Kecamatan, Bawaslu kemudian mengeluarkan rekomendasi. Namun untuk keberatan pada Distrik Weriar, tidak dilakukan penyandingan data;
- Bahwa Partai Nasdem kemudian membuat laporan ke Bawaslu, namun karena laporan terkait dengan adanya penambahan dan pengurangan suara maka laporan tersebut diterima oleh Gakkumdu sebagai pidana. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh Gakkumdu dengan melakukan pemanggilan saksi-saksi serta terlapor untuk dilakukan klarifikasi kemudian telah dikeluarkan rekomendasi terhadap laporan tersebut;

- Bahwa terhadap rekomendasi Bawaslu terkait keberatan di Distrik Farfurwar, Bawaslu mengalami intimidasi dari partai politik untuk mencabut rekomendasi tersebut. Namun, oleh karena tidak ada peraturan terkait pencabutan rekomendasi yang telah dilaksanakan maka Bawaslu tetap pada rekomendasinya;
- Bahwa terkait dengan persandingan data yang dilakukan oleh Bawaslu, berdasarkan Formulir C.Hasil khusus untuk PKS adalah 447 suara, Formulir D.Hasil Kecamatan adalah 543 suara, dan berdasarkan Formulir D.Hasil Kabupaten adalah 544 suara. Hasil rekap berdasarkan SK KPU Kabupaten khusus untuk PKS adalah 1.183 suara;
- Bahwa terkait dengan laporan yang diajukan oleh Abdul Rashid Fimbay, pada kajian awal disimpulkan telah terpenuhi syarat formil dan materai dan kemudian dilakukan registrasi sehingga dapat ditindaklanjuti. Setelah dilakukan pemeriksaan dengan melakukan klarifikasi dan ternyata tidak dapat membuktikan laporannya sehingga Bawaslu tidak melanjutkan kepada tahap penyidikan.

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili dan memutusnya karena Pemohon hanya menguraikan kesalahan hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon tanpa menguraikan bagaimana perubahan

perolehan suara Pemohon dapat memengaruhi perolehan kursi Partai Politik atau perolehan kursi Pemohon di Dapil Teluk Bituni 3, selain itu Pemohon juga mendalilkan mengenai tidak adanya saksi partai yang di undang untuk menghadiri Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di tingkat Distrik Weriagar.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.2] Menimbang berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.3] Menimbang oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional

Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang perolehan suara di DPRD Kabupaten Teluk Bintuni Daerah Pemilihan Teluk Bintuni 3, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

[3.5] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, pada pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-1 = Bukti T-001]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024, pukul 19.38 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 70-01-05-34/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024, bertanggal 23 Maret 2024. Dengan demikian,

permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon

adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024, Nomor Urut 5, dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan pokok permohonan;

Dalam Eksepsi

[3.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa sumber data yang digunakan sebagai dasar dalil mengenai adanya kesalahan penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon tidak jelas;
2. Bahwa antara posita dengan petitum permohonan menyebutkan kabupaten atau daerah pemilihan yang berbeda, yaitu dalam pokok Permohonan Pemohon halaman 4 disebutkan terdapat perselisihan suara di 7 (tujuh) TPS dalam 5 kampung Distrik Weriagar Kabupaten Teluk Bintuni, tetapi dalam Petitumnya meminta membatalkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024, sepanjang perolehan suara DPRD Kabupaten Bintuni, sepanjang Dapil Teluk Bintuni 3;
3. Bahwa dalil Pemohon dalam Pokok Permohonan halaman 6 (enam) angka 9 (Sembilan) yang menyatakan apabila dilakukan Pencermatan rekapitulasi perhitungan suara maka akan menambah perolehan suara dari Partai NasDem, sehingga Partai NasDem akan memperoleh kursi DPRD Kabupaten Teluk Bintuni Dapil Teluk Bintuni 3, menurut Termohon dalil Pemohon *a quo* hanyalah dalil yang berdasarkan ilusi atau halusinasi Pemohon semata tanpa dasar hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bahwa eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan tidak jelas atau kabur, menurut Mahkamah eksepsi tersebut merupakan hal yang berkaitan

dengan pokok Permohonan, sehingga eksepsi tersebut tidak beralasan menurut hukum;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Dalam Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa dalam permohonannya Pemohon memohonkan pembatalan Keputusan KPU 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Teluk Bintuni Daerah Pemilihan Teluk Bintuni 3, dengan alasan-alasan (sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pemohon, terdapat penambahan suara sebesar 142 suara untuk Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di 7 (tujuh) TPS dalam 5 (lima) kampung di Distrik Weriagar, Kabupaten Teluk Bintuni yang seharusnya 402 suara namun dalam Formulir D.Hasil Kecamatan menjadi 544 suara. Pada saat Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Distrik Weriagar tidak dihadiri oleh Saksi Partai Politik sehingga Formulir Model D. Hasil DPRD Kecamatan Distrik Weriagar tidak ditandatangani oleh saksi Partai Politik;
2. Bahwa menurut Pemohon, berdasarkan perbandingan antara Formulir Model C.Hasil dari 7 (tujuh) TPS di 5 (lima) kampung di Distrik Weriagar dengan Formulir Model D.Hasil Kecamatan Weriagar, terdapat penambahan suara PKS, PDIP dan Partai Perindo sebanyak 164 suara yang diduga berasal dari perolehan suara PKB sebesar 34, Partai Gerindra sebanyak 3 suara, Partai Golkar sebanyak 59 suara, Partai Buruh sebanyak 15 suara, Partai Gelora sebanyak 12 suara, Partai Hanura sebanyak 5 suara, Partai Garuda sebanyak 1 suara, PAN sebanyak 19 suara, Partai Demokrat sebanyak 2 suara, PSI sebanyak 1 suara, PPP sebanyak 1 suara, Partai Umat sebanyak 3 suara;
3. Bahwa menurut Pemohon, terdapat penambahan 9 (Sembilan) suara pada 7 (tujuh) TPS di 5 (lima) kampung di Distrik Weriagar yang seharusnya merupakan

jumlah suara tidak sah namun pada Formulir Model D. Hasil Kecamatan justru tertulis 0 (nol) suara;

4. Bahwa menurut Pemohon, saksi Pemohon telah menyampaikan keberatan terhadap peristiwa adanya penambahan dan pengurangan serta meminta lampiran Formulir D. Hasil Kecamatan Weriagar agar dapat dilakukan persandingan karena hanya diberikan kepada saksi tertentu saja, namun Termohon hanya meminta saksi Pemohon mengisi formulir keberatan tanpa menindaklanjuti lebih lanjut;
5. Bahwa menurut Pemohon, apabila dilakukan pencermatan rekapitulasi penghitungan suara di Distrik Weriagar Kabupaten Teluk Bintuni akan menambah perolehan suara dari Partai NasDem, sehingga Partai NasDem akan memperoleh kursi DPRD Kabupaten Teluk Bintuni Daerah Pemilihan Teluk Bintuni 3.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-24, serta saksi bernama Alfius Papei, Markus Kutanggas, dan Syamsudin Seknun (selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban/bantahan yang pada pokoknya menyatakan dalil Pemohon adalah tidak benar, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Formulir Model D. Hasil Kabupaten Teluk Bintuni 3 Perolehan suara Pemohon untuk pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Teluk Bintuni Daerah Pemilihan Teluk Bintuni 3 adalah sebanyak 1.159 suara. Perolehan suara Pemohon tersebut sesuai dengan hasil penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara berjenjang mulai dari tingkat TPS sampai dengan tingkat kabupaten;
2. Perolehan suara Pemohon dan Partai PKS yang benar menurut Termohon berdasarkan Formulir Model D. Hasil Kabupaten Teluk Bintuni Daerah Pemilihan Teluk Bintuni 3 sebanyak 1.183 suara dan tidak benar terdapat penambahan suara pada 7 (tujuh) TPS di 5 (lima) kampung di Distrik Weriagar sebanyak 544 suara;

3. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyebutkan tidak ada saksi Partai yang diundang untuk menghadiri pleno rekapitulasi perhitungan suara di tingkat Distrik Weriagar. Pada saat Pleno Rekapitulasi ditingkat Distrik Weriagar terdapat beberapa orang yang mengaku sebagai saksi partai tetapi tidak dilengkapi dengan surat mandat Partai untuk menjadi saksi di tingkat Distrik, oleh karenanya tidak dapat diterima menjadi saksi pada saat pleno rekapitulasi perhitungan suara di Distrik Weriagar. Selanjutnya, Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Weriagar telah menyiapkan undangan untuk partai politik, akan tetapi seluruh Partai Politik peserta Pemilu 2024 tidak memiliki Kantor Pengurus Anak Cabang/Ranting atau sebutan lainnya di Distrik Weriagar sehingga PPD kesulitan mendistribusikan undangan;
4. Bahwa tidak benar keberatan saksi Pemohon tidak ditindaklanjuti oleh Termohon, karena Termohon menggandakan terlebih dahulu seluruh dokumen Formulir Model D.Hasil Kecamatan-Kabko sebanyak 24 Distrik yang akan dipaparkan oleh masing-masing PPD dan memberikannya kepada seluruh saksi yang hadir;
5. Bahwa tidak benar apabila dilakukan pencermatan perolehan suara di Distrik Weriagar di Kabupaten Teluk Bintuni akan menambah perolehan suara Pemohon sehingga memperoleh kursi DPRD Kabupaten Teluk Bintuni karena pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Weriagar tidak terdapat keberatan atau kejadian khusus yang disampaikan oleh saksi Partai Nasdem dan juga tidak ada rekomendasi baik dari Panitia Pemilihan Distrik Weriagar dan Panitia Pengawasan Kecamatan Weriagar, sehingga KPU Kabupaten Teluk Bintuni hanya menetapkan perolehan suara yang dibacakan oleh PPD Distrik Weriagar tanpa mengubah perolehan suara apapun.

Bahwa untuk membuktikan jawabannya Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti T-001 sampai dengan bukti T-011 serta saksi bernama Muhammad Makmur Memed Alfajri (selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara);

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan berdasarkan hasil pengawasan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni menerima laporan dengan Pelapor a.n Abdul Rasyid Fimbay dari Partai Nasdem yang pada pokoknya menyampaikan dugaan pelanggaran terkait pemindahan suara dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ke Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk Jenis Pemilihan DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan (Dapil) Teluk Bintuni 3. Laporan dengan Nomor Registrasi 006/REG/LP/PL/KAB/34.07/II/2024 *a quo* telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni dengan menyerahkannya kepada Sentra Gakkumdu dan disimpulkan laporan *a quo* tidak terbukti cukup bukti untuk dilanjutkan ke tahap Penyidikan. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni menyampaikan status laporan pada tanggal 2 April 2024 kepada Pelapor dan Terlapor serta mengumumkan status laporan pada papan pengumuman.
2. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS, hasil pencermatan Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni terhadap Formulir Model C.Hasil Salinan DPRD-KABKO, Formulir Model D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO, dan Formulir Model D.Hasil KABKO-DPRD KABKO, terdapat perbedaan total perolehan suara partai di Distrik Weriagar yang tercantum dalam Model D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO dengan Lampiran Model D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO pada 7 TPS di seluruh Distrik Weriagar Kabupaten Teluk Bintuni untuk jenis pemilihan Calon Anggota DPRD Kabupaten Dapil Teluk Bintuni 3;
3. Bahwa dalam Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO, pada TPS 01 Kampung Tuanaikin, data perolehan suara partai politik dan suara calon untuk Partai Hanura, Partai Garuda dan Partai PAN tidak ditemukan;
4. Bahwa pada saat pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada tingkat Distrik Weriagar tidak terdapat keberatan dari saksi peserta pemilu yang hadir berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Weriagar Nomor 01/LHP/PM.01.00/2/2024 tanggal 16 Februari 2024;
5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni menerima Formulir Model D.Hasil Kecamatan dan Formulir Model C.Hasil Salinan terhadap seluruh TPS di Distrik Weriagar dari Panwaslu setelah Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Teluk Bintuni ditetapkan.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti PK.35-1 sampai dengan bukti PK.35-6;

[3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, Jawaban/Bantahan Termohon dan Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan para pihak serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.12.1] Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan penambahan suara PKS, PDIP dan Perindo sebanyak 164 suara yang diduga berasal dari perolehan suara PKB sebesar 34 suara, Partai Gerindra sebanyak 3 suara, Golkar sebanyak 59 suara, Partai Buruh sebanyak 15 suara, Partai Gelora sebanyak 12 suara, Partai Hanura sebanyak 5 suara, Partai Garuda sebanyak 1 suara, PAN sebanyak 19 suara, Partai Demokrat sebanyak 2 suara, PSI sebanyak 1 suara, PPP sebanyak 1 suara, dan Partai Umat sebanyak 3 suara, berdasarkan bukti-bukti tertulis yang diberikan oleh Pemohon, Termohon dan Bawaslu berupa Formulir Model C.Hasil Salinan, Formulir Model D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO, dan Formulir Model D.Hasil KABKO-DPRD KABKO, Mahkamah menemukan ada ketidaksesuaian perolehan suara. Namun, oleh karena Pemohon tidak membuktikan distribusi suara sebagaimana yang didalilkan, maka Mahkamah sulit untuk menentukan kebenaran perolehan suara dimaksud. Dengan demikian, terhadap dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.12.2] Bahwa selanjutnya, terhadap dalil Pemohon mengenai adanya penambahan suara PKS di 7 (tujuh) TPS yang ada di Distrik Weriagar dikarenakan adanya perbedaan perolehan suara dalam Formulir Model C.Hasil Salinan DPRD Kab/Kota dengan Formulir Model D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti-bukti tertulis para pihak berupa Formulir Model C.Hasil Salinan, Formulir Model D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO, dan Formulir Model D.Hasil KABKO-DPRD KABKO, terdapat ketidaksesuaian perolehan suara untuk PKS pada 7 TPS di Distrik Weriagar [vide bukti P-5 sampai dengan bukti P-11 = bukti T-008 = bukti PK.35-4]. Hasil pencermatan Mahkamah tersebut bersesuaian dengan keterangan Termohon dalam persidangan Senin, 27 Mei 2024, yang menyatakan setelah dilakukan pencermatan, Termohon mendapati

adanya perbedaan suara PKS yang terdapat dalam Formulir C. Hasil Salinan DPRD Kab/Kota dan Formulir D. Hasil Kecamatan Distrik-DPRD KABKO pada 7 TPS di Distrik Weriagar, yaitu berdasarkan Formulir Model C. Hasil perolehan suara PKS adalah 402 suara, sedangkan dalam Formulir Model D. Hasil Kecamatan suara PKS adalah 544 suara. Bahkan Bawaslu pun baik dalam keterangan tertulis maupun dalam persidangan juga menyampaikan terdapat ketidaksesuaian perolehan suara baik suara PKS maupun suara partai politik lainnya. Artinya, tidak hanya suara PKS saja yang tidak berkesesuaian tetapi juga beberapa partai politik lainnya, sehingga tidak mudah bagi Mahkamah untuk menentukan perolehan suara yang benar bagi masing-masing partai politik;

Bahwa berkenaan dengan fakta dan pertimbangan hukum di atas, demi memastikan kemurnian suara pemilih dan demi menegakkan prinsip pemilu yang jujur dan adil, Mahkamah berpendapat harus dilakukan penghitungan ulang surat suara pada 7 TPS di Distrik Weriagar, yaitu TPS 01 Kampung Weriagar, TPS 02 Kampung Weriagar, TPS 01 Kampung Mogotira, TPS 02 Kampung Mogotira, TPS 01 Kampung Weriagar Baru, TPS 01 Kampung Weriagar Utara, dan TPS 01 Kampung Tuanaikin dengan tata cara pelaksanaan sebagaimana yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Bahwa menurut Mahkamah, jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak putusan ini diucapkan, dinilai cukup bagi Termohon untuk melaksanakan penghitungan ulang surat suara pada 7 TPS di Distrik Weriagar, untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Teluk Bintuni Daerah Pemilihan Teluk Bintuni 3. Selain itu, Mahkamah menilai bahwa jangka waktu 15 (lima belas) hari tersebut dimaksudkan agar pelaksanaan putusan Mahkamah *a quo* tidak mengganggu jadwal pelantikan anggota DPRD Kabupaten Teluk Bintuni hasil Pemilu 2024 dan agenda ketatanegaraan lainnya seperti Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara serentak Tahun 2024 yang pemungutan suaranya akan dilaksanakan pada bulan November 2024.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

[3.14] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya serta hal-hal lain yang berkaitan dengan Permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian;
- [4.6] Permohonan Pemohon selain dan selebihnya serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan hasil perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Teluk Bintuni Daerah Pemilihan Teluk Bintuni 3 pada 7 TPS di Distrik Weriagar, yaitu TPS 01 Kampung Weriagar, TPS 02 Kampung Weriagar, TPS 01 Kampung Mogotira, TPS 02 Kampung Mogotira, TPS 01 Kampung Weriagar Baru, TPS 01 Kampung Weriagar Utara, TPS 01 Kampung Tuanaikin, dibatalkan dan harus dilakukan Penghitungan Ulang Surat Suara;
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sepanjang perolehan suara di DPRD Kabupaten Teluk Bintuni Daerah Pemilihan Teluk Bintuni 3;
4. Memerintahkan kepada Termohon, *in casu* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni, untuk melakukan Penghitungan Ulang Surat Suara pada 7 TPS di Distrik Weriagar, yaitu TPS 01 Kampung Weriagar, TPS 02 Kampung Weriagar, TPS 01 Kampung Mogotira, TPS 02 Kampung Mogotira, TPS 01 Kampung Weriagar Baru, TPS 01 Kampung Weriagar Utara, TPS 01 Kampung Tuanaikin, untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Teluk Bintuni di Daerah Pemilihan Teluk Bintuni 3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak Putusan *a quo* diucapkan;

5. Memerintahkan Termohon, *in casu* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni, untuk menggabungkan hasil penghitungan ulang surat suara dimaksud dengan hasil perolehan suara untuk pengisian Anggota DPRD Kabupaten Teluk Bintuni Daerah Pemilihan Teluk Bintuni 3 yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah, serta menetapkan dan mengumumkannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hasil penghitungan surat suara ulang tanpa harus melaporkan kepada Mahkamah;
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat untuk melakukan supervisi dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
7. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni untuk melakukan pengawasan dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
8. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atau jajarannya, untuk melakukan pengamanan proses Penghitungan Ulang Surat Suara tersebut sesuai dengan kewenangannya;
9. Menolak dalil Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **tiga**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jum'at**, tanggal **tujuh**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **09.19 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Dian Chusnul Chatimah dan Rima Yuwana Yustikaningrum sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

**KETUA,
ttd.**

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Saldi Isra

Ridwan Mansyur

ttd.

ttd.

Arsul Sani

Anwar Usman

ttd.

ttd.

Arief Hidayat

Enny Nurbaningsih

ttd.

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

M. Guntur Hamzah

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

ttd

Dian Chusnul Chatimah

Rima Yuwana Yustikaningrum



Panitera

Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001

Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya

- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.